



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
Jalan.Raya Cinangsi - Gandrungmangu Telp (0280) 5264434, HP. 082220453220
Email pkmgandrungmangu2@gmail.com
GANDRUNGMANGU

Kode Pos 53254

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II
Nomor : 440/SK/006/16.33

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
(SIPP)
UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transparansi dan untuk memberikan informasi terhadap pelayanan publik serta untuk menerima keluhan dan masukan dari masyarakat di UPTD Puskesmas Gandrungmangu II perlu adanya Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di UPTD Puskesmas Gandrungmangu II;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) UPTD Puskesmas Gandrungmangu II sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Memberikan informasi-informasi terkait pelayanan di UPTD Puskesmas Gandrungmangu II baik secara elektronik maupun non elektronik
- b. Menerima pengaduan dari pelanggan
- c. Sebagai media konsultasi dengan pelanggan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Gandrungmangu II

Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II,



DIMAS PRA MAHARDHIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS
GANDRUNGMANGU II

NOMOR : 440/SK/006/16.33

TANGGAL : 5 JANUARI 2022

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK (SIPP) UPTD
PUSKESMAS
GANDRUNGMANGU II

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
(SIPP)

UPTD PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM SIPP	KET
1	MUJIARTI, A.Md Keb	Bidan	Ketua	
2	LINA DWI SETYARINI, S.Tr Gz	Nutrisionis	Sekretaris	
3	ARY ENDAH WULANDARI, Amd Keb	Bidan Terampil	Anggota	
4	ENDAH WIGATININGSIH, A.Md Keb	Bidan	Anggota	
5	NITA HADI SULISTYA, A.Md Keb	Bidan	Anggota	
6	NETI SEPTIANINGSIH, A.Md Kep	Perawat	Anggota	

Kepala UPTD Puskesmas Gandrungmangu II,



DIMAS PRA MAHARDHIKA